

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **PELAKSANAAN AKAD *MUSYĀRAKAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL**

#### **KERJA *REVOLVING* DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG**

#### **TASIKMALAYA**

##### **A. Kondisi Objektif BRI Syari'ah Kantor Cabang Tasikmalaya**

##### **1. Sejarah Singkat BRI Syari'ah Kantor Cabang Tasikmalaya**

Sejarah singkat dan perkembangan berawal dari akuisisi PT. Bank BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syari'ah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syari'ah hadir mempersembahkan sebuah bank *retail* modern terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan

pelayanan prima (*service excellent*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>1</sup>

Kehadiran PT. Bank BRI Syari'ah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syari'ah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia.

Aktivitas PT. Bank BRI Syari'ah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syari'ah PT Bank Rakyat Indonesia, untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syari'ah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syari'ah.

Sejak tahun 2010 PT. Bank BRI Syari'ah menjadi bank syari'ah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syari'ah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank *retail* modern termuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

---

<sup>1</sup> [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia, sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah.

BRI Syariah pada 31 Desember 2016 telah tersebar luas di Indonesia dengan jumlah unit kerja sebanyak 271 kantor dengan rincian 54 unit kerja dengan status kantor cabang, 206 unit kerja dengan kantor cabang pembantu dan 11 unit kerja kantor kas.

Sedangkan untuk BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya resmi berdiri di Kota Tasikmalaya sejak tanggal 21 September 2012 dan saat ini mensupervisi 3 unit kerja diantaranya, Kcp Ciamis, Kcp Banjar dan Kcp Garut.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**


Menjadi bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### **b. Misi**

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.<sup>2</sup>

### 3. Stuktur Organisasi



Bagan 3.1

Stuktur Organisasi<sup>3</sup>

<sup>2</sup> [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

<sup>3</sup> Wawancara dengan Wahyu Raka Prawita, Account Officer tanggal 17 November 2018

#### 4. Produk-produk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya

##### a. Produk Pendanaan

###### 1. Tabungan BRI Syari'ah iB

Merupakan tabungan dari BRI Syari'ah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, yang menginginkan kemudian dalam transaksi keuangan sehari-hari.

###### 2. Tabungan Impian BRI Syari'ah iB

Tabungan berjangka dari BRI Syari'ah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian dengan terencana serta pengelolaan dana sesuai syari'ah dilindungi asuransi.<sup>4</sup>

###### 3. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Merupakan tabungan bagi calon haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

###### 4. Giro BRI Syariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad damanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek atau Bilyet Giro.

---

<sup>4</sup> [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

## 5. Deposito Bri Syari'ah iB

Merupakan produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syari'ah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (*automatic roll over*) dan Bilyet Deposito.

### b. Produk Penyaluran<sup>5</sup>

#### 1. Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB

Merupakan layanan pinjaman (*qard*) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah haji dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu fleksibel beserta jasa pengurusannya.

#### 2. Gadai BRI Syariah iB

Untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syari'ah.

#### 3. Kredit Kendaraan Bermotor / KKB BRI Syariah iB

---

<sup>5</sup> [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

Merupakan produk jual beli yang menggunakan sistem murabahah, dengan qard jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (fixed margin).

#### 4. Kredit Kepemilikan Rumah / KPR BRI Syariah iB

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

#### 5. Pembiayaan Modal Kerja Revolving / PMKR BRI Syari'ah iB

Merupakan pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek suatu perusahaan dengan plafon yang bersifat revolving.

#### 6. Linkage BRI Syari'ah iB

Merupakan produk pembiayaan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan non bank dan BPRS.

#### 7. EmBP BRI Syariah iB

Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta/instansi pemerintah yang berkerja sama dengan PT Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan

untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan kesejahteraan / pegawai (EmBP).

## 8. Pembiayaan Mikro

Merupakan pembiayaan PT Bank BRI Syariah usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai dengan RP 500.000.000 bonus chasback tiap 6 bulan dengan syarat ketentuan berlaku.

### c. Produk Jasa

#### 1. Remittance BRI Syariah

Kemudahan melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat menerima kiriman uang dan cukup menggunakan telepon seluler.

#### 2. Internet Banking

Berdasarkan konsep layanan BRI Syari'ah yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk bertransfer dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah. PT Bank BRI Syari'ah juga hadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan serta keamanan akses perbankan tanpa batas melalui Internet Banking.

#### 3. Call BRI Syari'ah



Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah menghubungi PT Bank BRI Syariah melalui telpon.

## **B. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* di BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya**

Pembiayaan modal kerja revolving adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (non project based), menggunakan akad musyarakah, dengan plafon bersifat revolving (nasabah dapat melakukan penarikan atau penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).<sup>6</sup>

Di dalam pembiayaan modal kerja revolving tidak adanya pembayaran angsuran pokok oleh nasabah selama pembiayaan belum jatuh tempo dan nasabah berkewajiban untuk membayar bagi hasil selama terdapat saldo pokok pembiayaan. Besarnya bagi hasil yang harus dibayar tergantung jumlah penjualan atau pendapatan usaha nasabah.

Untuk memenuhi fasilitas pembiayaan Modal Kerja Revolving dengan akad musyarakah, calon nasabah terlebih dahulu melalui beberapa tahapan, yaitu dari beberapa tahap pengajuan pembiayaan sampai pada tahap penerimaan pembiayaan dengan mengikuti proses pembiayaan yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Revolving, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Februari 2012.

## 1. Persetujuan Pemberian Pembiayaan

Proses persetujuan pemberian pembiayaan dari mulai melakukan pengajuan pembiayaan, analisa, dan persetujuan dilakukan mengikuti ketentuan proses pembiayaan yang berlaku. Permohonan pembiayaan tersebut harus disertai dengan lampiran-lampiran dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak bank, persyaratan tersebut berupa:

- 1) Fotocopy KTP;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) Kartu Keluarga (KK);
- 4) Surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha;
- 5) Rekening koran enam bulan terakhir;
- 6) Nota-nota pembelian dan penjualan.

Setelah BRI Syariah menerima surat permohonan pembiayaan dari calon nasabah pembiayaan yang telah dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan maka selanjutnya oleh *Account Officer* (AO) akan melakukan survey/kunjungan untuk melihat kondisi usaha nasabah. Dalam penilayan layak atau tidaknya suatu pembiayaan yang disalurkan maka perlu dilakukan analisis pembiayaan, meliputi:

- a. Dari segi *Character* (watak), menggambarkan watak atau kepribadian calon nasabah, meliputi sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik calon nasabah. Tujuannya untuk melakukan analisis terhadap karakter calon anggota adalah untuk mengetahui bahwa calon anggota benar-benar mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban pinjaman sampai lunas
- b. *Capacity* (kemampuan), analisis terhadap capacity ini diajukan untuk melihat kemampuan calon anggota baru dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan bisnis. Dengan kata lain mengetahui jenis usahanya.
- c. *Capital* (modal), untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.
- d. *Collateral* (jaminan), merupakan jaminan atau angunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Angunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya termasuk dalam pembiayaan macet, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap angunan.
- e. *Condition* , merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Pihak kreditur perlu mempertimbangkan sector usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh nasabah harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada dan tidak melanggar syariah.

## 2. Pengikatan

Jenis akad yang digunakan adalah akad *musyarakah*. Dalam akad ini, Bank melakukan kerjasama dengan Nasabah untuk secara bersama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha tersebut dengan sistem bagi hasil yang masing-masing porsi pihak sesuai dengan kesepakatan.

Dalam kontrak akad adanya pengikatan angunan yang dilakukan bersamaan pada saat pelaksanaan akad guna untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak dan isi perjanjian tersebut agar sesuai dengan kehendak dan kesepakatan kedua belah pihak.

## 3. Penyediaan Fasilitas Pembiayaan

Proses penyediaan fasilitas pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan tambahan khusus untuk pembiayaan modal kerja *revolving* sebagai berikut:

- a. Penyediaan fasilitas dilakukan melalui pembukaan rekening pembiayaan modal kerja *revolving*.
- b. Rekening pembiayaan modal kerja adalah berupa seperti rekening giro namun berada pada sisi aktiva Bank tanpa diberikan cek/*bilyet giro*.
- c. Di dalam rekening pembiayaan ini terjadi mutasi saldo pembiayaan (penarikan/debet maupun penurunan/kredit).

- d. Pembukaan rekening pembiayaan dilakukan oleh administrasi pembiayaan, setelah adanya penyerahan dokumen persyaratan pencairan dari *account officer*.
- e. Biaya-biaya yang terkait dengan penyediaan fasilitas pembiayaan modal kerja kerja *revolving* harus setelah diinput ke dalam sistem pada saat pembukaan rekening.
4. Pembukaan Rekening Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* dan Pencairan Pembiayaan

- a. Dokumen persyaratan pembukaan rekening modal kerja revolving atau pencairan

Dokumen	Pencairan I	Pencairan II
Surat permohonan realisasi pembiayaan dari nasabah.	X	-
Tanda Terima Uang oleh Nasabah (TTUN).	X	X
Proyeksi Bagi Hasil (PBH).	X	-

Tabel 3.1

Nisbah Bagi Hasil (NBH) adalah rasio atau perbandingan antara nilai bagi hasil yang diharapkan bank terhadap nilai proyeksi penjualan atau pendapatan nasabah, dengan rumus perhitungan nisbah bagi hasil:

$$\text{NBH BRIS} = \frac{\text{Plafon pembiayaan} \times \% \text{ Expected Return BRIS}}{\text{Proyeksi penjualan atau pendapatan nasabah}} \times 100\%$$

Gmabar 3.1

Keterangan:

NBH BRIS = Nisbah bagi hasil bank.

Proyeksi penjualan atau pendapatan nasabah dalam setahun.

% Expected return pembiayaan dalam satuan pertahun.

Contoh:

- Plafon pembiayaan nasabah = Rp. 1.000.000.000,-
- % Expected return BRIS = 12%
- Proyeksi penjualan/pendapatan per tahun = Rp. 6.000.000.000,-

$$\text{NBH BRIS} = \frac{1.000.000 \times 12\% \times 100\%}{6.000.000.000} = 2\%$$

Nilai nisbah bagi hasil dapat mengalami perubahan jika terjadi perubahan atas faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil baik plafon pembiayaan, % *expected return*, maupun proyeksi dari penjualan dan pendapatan nasabah.

Proyeksi Bagi Hasil (PBH) adalah perkiraan jumlah pendapatan yang akan diterima Bank dari Nasabah atas pembiayaan *musyarakah* setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara dua belah pihak. Rumus perhitungan Proyeksi Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

$$PBH = NBH \text{ Bank} \times PPN \times \frac{\text{Hasil yang akan diterima oleh bank}}{\text{Plafon Pembiayaan}}$$

Gambar 3.2

Keterangan:

PBH = Proyeksi Bagi Hasil

NBH = Nisbah Bagi Hasil

PPN = Proyeksi penjualan/pendapatan nasabah dalam 1 bulan

b. Pembukaan Rekening Modal Kerja *Revolving* dan Pencairan Pertama

- 1) Account officer menyerahkan dokumen persyaratan pencairan 1 ke bagian administrasi pembiayaan,
- 2) Administrasi pembiayaan memastikan bahwa persyaratan pembukaan rekening modal kerja *revolving* atau pencairan telah terpenuhi, kemudian melakukan pembukaan rekening pada sistem modal kerja *revolving*, lalu menyerahkan tanda terima uang oleh nasabah yang distempel sesuai asli dan diparaf yang telah dilengkapi kebagian operasi pembiayaan.
- 3) Bagian operasi pembiayaan melakukan pencairan sebesar nilai tanda terima uang oleh nasabah ke rekening modal kerja *revolving*, selanjutnya melakukan

pemindahbukuan dana dari rekening pembiayaan ke rekening giro nasabah sesuai permintaan nasabah.

4)

c. Pencairan kedua dan seterusnya

- 1) Account officer menyerahkan tanda terima uang oleh nasabah yang telah diparaf account officer (sebagai bukti verifikasi keabsahan tandatangan nasabah) kebagian administrasi pembiayaan dengan intruksi pencairan.
- 2) Selanjutnya administrasi pembiayaan memastikan bahwa kelonggaran tarik plafon masih tersedia dan status kolektibilitas nasabah berdasarkan *internal checking* masih tergolong lancar, kemudian menyerahkan intruksi pencairan dan salinan tanda terima uang oleh nasabah yang distempel sesuai asli dan diparaf administrasi pembiayaan ke bagian operasi pembiayaan.
- 3) Bagian operasi pembiayaan melakukan pencairan sebesar nilai yang diterima nasabah ke rekening pembiayaan modal kerja *revolving* melalui menu pada sistem yang ditetapkan.

5. Realisasi Pembayaran Bagi Hasil

- a. Setiap tanggal 26 sistem melakukan perhitungan jumlah rata-rata saldo harian pokok pembiayaan perioder sebelumnya sampai dengan tanggal 25.
- b. Deklarasi bagi hasil dan penginputan pembayaran bagi hasil riil
  - 1) Setiap tanggal 26, nasabah harus menyampaikan deklarasi/pemberitahuan jumlah penjualan/pendapatan usaha nasabah periode sebelumnya.



- 2) Berdasarkan deklarasi nasabah tersebut, selanjutnya account officer melakukan perhitungan nilai bagi hasil hak bank, dan menyampaikan hasilnya kebagian administrasi pembiayaan. Perhitungan bagi hasil hak bank dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$RBH = NBH \text{ Bank} \times RPN \times \frac{\text{Rata-rata O/S}}{\text{Plafon Pembiayaan}}$$

Gambar 3.3

Keterangan:

RBH = Realisasi Bagi Hasil.

RPN = Realisasi Pendapatan Nasabah periode sebelumnya (deklarasi nasabah).

Rata-rata O/S = Rata-rata harian saldo pokok pembiayaan dalam periode sebelumnya.

- 3) Pada tanggal 26 tersebut account officer juga menghitung dan memberitahukan nilai proyeksi bagi hasil riil ke bagian administrasi dengan menggunakan nodin yang dengan deklasi. Perhitungan proyeksi bagi hasil riil menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PBH \text{ riil} = PBH \times \frac{\text{Rata-rata saldo pembiayaan}}{\text{Hasil yang akan diterima oleh bank}}$$

Gambar 3.4

Keterangan:

PBH riil = proyeksi bagi hasil setiap bulan (nyata).

PBH = proyeksi bagi hasil bank.

Contoh PBH1 dan PBH riil

$$\begin{aligned} - \text{PBH1} &= 2\% \times (6.000.000.000 : 12) \times (1.000.000 : 1.000.000.000) \\ &= \text{Rp. } 10.000,- \end{aligned}$$

- PBH Riil perbulan adalah sebagai berikut:

Bulan	PBH1, Rp	Rata-rata saldo pembiayaan, Rp	PBH riil, Rp
Desember 2011	10.000	1.000.000.000	10.000.000
Januari 2012	10.000	750.000.000	7.500.000

Tabel 3.2

Proyeksi Bagi Hasil (PBH) yang disepakati dengan nasabah dan menjadi salah satu dokumen persyaratan pencairan pembiayaan dan yang menjadi acuan apabila mengalami kolektibilitas adalah Proyeksi Bagi Hasil riil bukan proyeksi bagi hasil 1.

Contoh realisasi bagi hasil:

Deklarasi yang disampaikan nasabah pada tanggal 26 Januari 2011 s.d januari 2012) adalah sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Nasabah (RPN) = Rp. 600.000.000,-

- Rata-rata saldo harian pembiayaan dari tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan 25 januari 2012 adalah sebesar = Rp. 750.000.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{- Realisasi bagi hasil BRI Syariah} &= 2\% \times 6.000.000.000 \times \frac{750.000.000}{1.000.000.000} \\
 &= \text{Rp. 9.000.000,-}
 \end{aligned}$$

Dalam contoh tersebut terlihat bahwa jumlah realisasi bagi hasil BRI Syariah lebih besar dibandingkan dengan PBH riil (Rp 7.500.000,-)

- 4) Administrasi pembiayaan setelah memastikan bahwa data yang diberikan *account officer* telah sesuai, selanjutnya melakukan penyesuaian besarnya PBH riil dan menginput nilai deklarasi kedalam sistem pembiayaan modal kerja *revolving*.

## 6. Tunggakan Bagi Hasil

### a. Pencatatan Tunggakan Bagi Hasil

Jika nilai realisasi bagi hasil sesuai dana yang tersedia di rekening nasabah lebih rendah dari pada nilai deklarasi, maka jumlah kekurangannya akan dicatat sebagai tunggakan bagi hasil oleh sistem.

Contoh:

- Taggal 26 Januari 2012 nasabah menyampaikan deklarasi bagi hasil senilai Rp. 9.000.000
- Dana tersedia di rekening giro nasabah Rp. 5.000.000 dan *account officer* membuat intruksi realisasi bagi hasil senilai Rp. 5.000.000
- Maka pada tanggal 26 januari 2012 akan terjadi realisasi bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 dan sistem mencatat tunggakan bagi hasil senilai Rp. 4.000.000

Terjadinya tunggakan bagi hasil akan berpengaruh terhadap nilai realisasi bagi hasil atau proyeksi bagi hasil dan dapat mengakibatkan perubahan kolektibilitas.

b. Intruksi Pembayaran Tunggakan Bagi Hasil

Pada saat nasabah sudah menyediakan dana yang mencukupi untuk membayar tunggakan bagi hasil maka account officer menerbitkan intruksi pembayaran tunggakan bagi hasil.

Perlu diperhatikan bahwa pada jadwal pembayaran bagi hasil periode berikutnya, yang diprioritaskan adalah pembayaran tunggakan bagi hasil dari periode sebelumnya.

Contoh:

Tanggal	Deklarasi	Dana tersedia	Intruksi Realisasi	Tunggakan Bagi Hasil
26-01-12	Rp. 9jt	Rp. 5jt	Rp. 5jt	Rp. 4jt
26-02-12	Rp. 11jt	Rp. 12jt	- Bayar tunggakan Rp. 4jt - Realisasi bulan febuari 2012 Rp. 8jt	Rp. 3jt

Tabel 3.3

7. Penurunan Saldo Pokok Pembiayaan

- a. Penurunan saldo pokok pembiayaan tidak berlangsung secara otomatis oleh sistem, melainkan diperlukan intruksi dari account officer.
- b. Account officer (berdasarkan permintaan nasabah) membuat instruksi penurunan saldo pokok pembiayaan kepada bagian operasional pembiayaan.

- c. Selanjutnya, bagian operasional pembiayaan melakukan penginputan pada sistem sesuai instruksi yang diberikan account officer.

#### 8. Pelunasan

Pelunasan terlebih dahulu dengan intruksi account officer, sebelum menyampaikan instruksi, wajib memastikan bahwa seluruh prosedur sesuai ketentuan telah dipenuhi, yakni:

- a. Tersedia surat permohonan tertulis dari nasabah dan dipastikan bahwa dana senilai pelunasan sudah tersedia.
- b. Memastikan bahwa tidak terdapat kewajiban lainnya baik tunggakan bagi hasil maupun kewajiban yang belum dipenuhi. Jika masih ada kewajiban yang belum terpenuhi, maka pelunasan ditunda sampai terpenuhinya kewajiban tersebut.
- c. Salah satu kewajiban yang harus diperhitungkan didalam pelunasan adalah kewajiban bagi hasil setiap bulan berjalan lancar.

#### 9. Penambahan Plafon

- a. Hanya boleh dilakukan pada tanggal diantara 26 sampai dengan akhir bulan berjalan karena dapat mempengaruhi besarnya Proyeksi Bagi Hasil karena perubahan plafon.
- b. Terdapat permohonan tertulis dari nasabah.
- c. *Account officer* wajib memastikan bahwa nasabah tidak sedang mengalami penurunan kemampuan membayar dan kolektibilitas nasabah tergolong lancar.

- d. Proses persetujuan penambahan plafon telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Telah dilakukan addendum perjanjian pembiayaan.
- f. Nasabah telah memenuhi ketentuan persyaratan tambahan (jika ada).

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* di BRI Syariah KC Tasikmalaya**

Musyarakah adalah kemitraan antara bank dan nasabah bersama-sama memberikan modal dengan cara membeli saham untuk membiayai suatu investasi. Dalam literatur ilmu fiqh terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan dan perkongsian yaitu al-musyarakat, al-syirkah dan al-syarikat. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu ialah al-syarikat, oleh karena itu, literatur ilmu fiqh lebih banyak menggunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan syari'ah mempergunakan istilah musyarakah.<sup>7</sup>

Pembiayaan modal kerja revolving dengan menggunakan akad musyarakah termasuk kedalam syirkah 'inan yang merupakan persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang yang masuk dalam kategori syirkah al-uqud atau syirkah yang dibuat berda sarkan perjanjian.

Pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja revolving di BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya dalam melaksanakan kegiatannya usahanya harus

---

<sup>7</sup> Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm.3

sesuai dengan prinsip syari'ah yang meliputi prinsip tauhid (ketuhanan), prinsip keadilan dan prinsip amar ma'ruf naky munkar.

Dalam hal ini memproses, mengolah, dan mendapatkan harta konteks objek perjanjian sah, halal dan baik. Kehalal objek ini tidak mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram juga segala sesuatu yang dilarang oleh syari'at.

Berdasarkan makna adil dilihat dari persamaan kompensasi dimana bank mendapatkan keuntungan bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati dengan menetapkan 12% *nilai expected return*. Begitu juga sebaliknya nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dijalankan dengan menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh bank dari hasil keuntungan yang diterima setiap bulan. Adapun tiang yang menopang tegaknya al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar adalah proses saling menasehati dengan kebaikan dan kesabaran.

Apabila ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Ketentuan tersebut adalah pernyataan ijab qobul, kecakapan hukum pihak-pihak yang berkontrak, objek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian dan biaya operasional).<sup>8</sup> Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya berdasarkan fatwa MUI tersebut telah memenuhi ketentuan yang difatwakan tersebut. Ijab qobul yang dilakukan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya terlebih dahulu dilakukan penawaran dan kemudian hasil dari penawaran terhadap kontrak

---

<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.08/DSN-MUI/IV/2000.

pembiayaan tersebut telah disetujui akan dilanjutkan dengan akad kontrak pembiayaan yang tertulis.

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya memberikan modal pembiayaan musyarakah berupa uang tunai yang dapat ditarik melalui cek dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan nasabah berkontribusi berupa aset yang sudah ada dalam usaha tersebut.

Dalam hal porsi kerja, bank tidak melaksanakan monitoring secara berkala apabila angsuran nasabah dipandang cukup baik. Tetapi monitoring dilaksanakan secara berkala jika angsuran nasabah bermasalah. Dengan cara demikian dapat dipastikan bahwa tingkat pendapatan dari sebuah kegiatan usaha akan meningkat pula. Demikian dengan kebijakan Bank menjadi alasan menetapkan peningkatan proyeksi pendapatan dan menetapkan *expected return*.

Adapun dasar hukum musyarakah dalam al-Qur'an surat sad 24, menjelaskan bahwasannya dalam melakukan kerjasama, tidak boleh menimbulkan kedzaliman bagi pihak lain dengan meminta tambahan keuntungan yang diperoleh. Dan dijelaskan juga bahwa sangat sedikit orang yang tidak berbuat dzalim dalam kerjasama.

Pandangan Islam terhadap sifat penggunaan dana dengan metode revolving, secara garis besar diperbolehkan dan tidak bermasalah dari sisi syari'ah. Karena pembiayaan ini jenisnya hampir sama dengan pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan bank syari'ah, hanya saja kalau pembiayaan modal kerja revolving pada



akad musyarakah yang tujuannya yaitu penanaman modal dalam bentuk investasi bagi hasil. Di dalam kaidah fiqh disebut :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa dasar hukum *musyarakah* berdasarkan pada Fatwa Dewan Nasional Syariah No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, al-Qur'an Q.S.Sad ayat 24, As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang dishahihkan oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah, kaidah fiqh para ulama sepakat bahwa syirkah dibolehkan dan berdasarkan ketentuan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia, kebijakan pembiayaan BRI Syariah tentang pembiayaan modal kerja revolving. Dengan ini jelaslah bahwa transaksi (akad) *musyarakah* dalam pembiayaan *revolving* dibolehkan menurut hukum Islam.

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, *kaidah-kaidah fiqh*, (Jakarta : Prenamedia grup, 2006) hlm.130